

PUTUSAN

Nomor <No.Prk.>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara permohonan Cerai Talak antara:

**Pembanding**, laki-laki, lahir di Purbalingga tanggal 10 Juli 1985, agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan BUMN, beralamat dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya, **Tigor Einstein, S.H., M.H. Khuzaiqi Amir, S.H. dan Kriston Roland, S.H., M.H.**, Para Advokat dan Firma Hukum **TIGOR EINSTEIN SINAGA & PARTNERS**, beralamat di MTH Square Ground Floor (GF) A4. Jl. Letjen MT. Haryono Kav. 10 Bidara Cina Jakarta Timur 13330, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0280/Adv/II/2021 tanggal 24 Februari 2021, semula sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang sebagai Pembanding;

melawan

**Terbanding**, perempuan, lahir di Medan 16 Agustus 1985, agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **Sofian Abdi, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada **Kantor Hukum IANABDIE & Associates**, beralamat di Jalan Cipinang Indah Raya No. E.2 Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi Nomor

0429/Adv/III/2021 tanggal 25 Maret 2021, semula sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

### **DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks tanggal 11 Februari 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1442 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **DALAM KONVENSI**

#### **DALAM PROVISI**

1. Mengabulkan permohonan provisi Pemohon sebagian;
2. Menetapkan pelaksanaan pemeriksaan setempat pada tanggal 18 Desember 2020;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**Pemanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Terbanding**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bekasi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menyatakan tidak dapat menerima objek sengketa harta bersama Pemohon dan Termohon berupa tanah berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di Kec. Pondok Gede, Kota Bekasi, Sertipikat Hak Milik Nomor 5631 Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, atas nama MIRANDA, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - sebelah Timur : Tanah Milik Adat a.n. M. Penggabean (sejak September 2014 sudah terdapat bangunan berupa rumah/kontrakan di atasnya);
  - sebelah Selatan : Jl. Taruna II;

- sebelah Barat : Tanah Milik Adat a.n. Abu Bakar (sejak September 2014 sudah terdapat bangunan berupa rumah/kontrakan di atasnya);
  - sebelah Utara : Tanah Milik Adat a.n. Susantie (sejak September 2014 sudah terdapat bangunan berupa rumah di atasnya);
4. Menyatakan objek sengketa harta bersama satu (1) unit Mobil Merk Honda Brio Nomor Rangka MHRDD1870FJ514201 Nomor Mesin: L12B31465220 STNK Nomor Polisi B XXXX TIZ Nomor BPKB L13981044 tercatat atas nama Terbanding adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;
  5. Memerintahkan kepada Termohon untuk menyerahkan seperdua bagian dari harta bersama tersebut (angka 4) kepada Pemohon secara sukarela, jika tidak dilakukan secara sukarela maka akan dilelang di muka umum dan hasilnya dibagi dua, seperdua untuk Pemohon dan seperdua untuk Termohon;
  6. Menolak selain dan selebihnya;

#### **DALAM REKONVENSİ**

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi/Termohon sebagian;
2. Menetapkan anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama **ANAK KANDUNG**, Perempuan, umur 6 (enam) tahun 11 (sebelas) bulan, lahir di Jakarta tanggal 17 Agustus 2013 berada pada pengasuhan Penggugat Rekonvensi dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi selaku ayahnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:
  - a. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
  - b. uang iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  - c. Nafkah seorang anak Termohon dan Pemohon sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan ditambah kenaikan 15 persen setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa (usia 21 tahun) atau mandiri;

4. Menolak selain dan selebihnya;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.670.000,00 (satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks tanggal 11 Februari 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1442 *Hijriyah* tersebut, Pemohon telah mengajukan upaya hukum banding dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks tanggal 11 Februari 2021 dan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 4 Maret 2021 oleh Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Timur;

Bahwa Pembanding dengan suratnya tertanggal 8 Maret 2021 mengajukan Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi tanggal 8 Maret 2021 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 16 Maret 2021 oleh Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Timur;

Bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding dengan suratnya tertanggal 18 Maret 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 25 Maret 2021 dan telah diberitahukan kepada Pembanding melalui Pengadilan Agama Jakarta Timur pada tanggal 26 Maret 2021, akan tetapi belum ada jawaban dari Pengadilan Agama Jakarta Timur tersebut;

Bahwa kepada Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) kepada Pembanding melalui kuasanya dengan surat pemberitahuan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks tanggal 5 Maret 2021 sedangkan kepada Terbanding dengan surat tanggal 4 Maret 2021 oleh Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Timur;

Bahwa Pembanding tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas banding sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks tanggal 12 April 2021, karena

Surat Pemberitahuan tersebut belum ada jawaban dari Pengadilan Agama Jakarta Timur;

Bahwa Terbanding tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas banding sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks , karena Surat Pemberitahuan tersebut belum ada jawaban dari Pengadilan Agama Jakarta Timur;

Bahwa perkara ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan register perkara banding Nomor <No.Prk.>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. pada tanggal 18 Mei 2021 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 18 Mei 2021 dengan Nomor W10-A/1916/HK05/V/2021;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di Tingkat Pertama berkedudukan sebagai Pemohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 Februari 2021 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bekasi tersebut dan permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dengan tata cara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara

namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak Majelis Hakim menunjuk Mediator Samsu Hidayat, S.H., M.M. dan berdasarkan laporan hasil mediator upaya mediasi yang dilakukan terhadap perkara ini tidak berhasil mencapai kesepakatan oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara a quo, Berita Acara Sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks tanggal 11 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek, atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

#### **DALAM PROVISI**

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan ditetapkan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap permohonan provisi Pemanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar,

sehingga dapat disetujui dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri;

## **DALAM POKOK PERKARA**

### **TENTANG PERCERAIAN**

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak a quo didasarkan atas alasan bahwa rumah tangga Pemanding dan Terbanding sejak tahun 2018 tidak harmonis terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Terbanding tidak hormat kepada Pemanding antara lain membeli mobil, asuransi anak dan asuransi untuk orang tua Terbanding tanpa memberitahu, minta izin dan tanpa persetujuan dari Pemanding, sering berbohong, tidak jujur, sering menolak hubungan suami isteri dan memiliki pria idaman lain;

Menimbang, bahwa terlepas dari bantahan Terbanding terhadap dalil-dalil Pemanding, akan tetapi berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 12 Nopember 2020 dan tanggal 26 November 2020 semua keterangan saksi baik saksi dari Pemanding maupun saksi Terbanding maka harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Pemanding dan Terbanding sudah tidak harmonis sejak tahun 2018 diwarnai pertengkaran dan perselisihan bahkan puncaknya antara Pemanding dengan Terbanding telah pisah tempat tinggal sejak Mei 2020;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan selanjutnya mengambil alih sebagai pendapatnya sendiri dengan Rumusan Hukum Kamar Agama yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 bahwa rumah tangga dikatakan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator sebagai berikut:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;
- Salah satu pihak atau masing-masing meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri;
- Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya Wanita Idaman Lain, Pria Idaman Lain, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, (main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks tanggal 11 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah yang telah mengabulkan permohonan Pembanding dengan memberikan izin Pembanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Terbanding adalah telah tepat dan benar karena telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Ag/1999 tanggal 8 Juni 1999 yang mengandung kaidah hukum bahwa bilamana suami isteri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi percekocokan yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan kembali, maka fakta-fakta tersebut di atas menjadi persangkaan hakim bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah pecah, sehingga kondisi rumah tangga yang demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sepatutnya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dipertahankan dan dikuatkan;

#### **TENTANG HAK ASUH ANAK**

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan ditetapkan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan tidak dapat diterima terhadap permohonan Pembanding untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak Pembanding dan Terbanding adalah sudah benar dan tepat, dan oleh karenanya dapat disetujui dan kemudian diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa anak Pembanding dan Terbanding berusia kurang lebih 7 tahun (lahir tanggal 17 Agustus 2013) dan tidak terbukti Terbanding berperilaku buruk yang menjadi penghambat untuk melakukan pemeliharaan anak. Dan atas dasar Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan norma hukum yang terkandung di dalam hadits Nabi Muhammad SAW: "anti ahaqqu bihi maa lam tankihii";

## **TENTANG HARTA BERSAMA**

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan tidak dapat diterima terhadap petitum angka 5 tentang obyek Harta Bersama Nomor 1 yaitu 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan rumah terletak di Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 5631 atas nama Miranda adalah sudah benar dan tepat dan dapat disetujuinya dan selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Gugatan Harta Bersama yang obyeknya masih diagunkan sebagai jaminan utang atau obyek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas obyek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 16 November 2018);

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan dan ditetapkan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mengabulkan petitum angka 5 tentang obyek Harta Bersama Nomor 2 yaitu 1 (satu) unit mobil Honda Brio DD 11.2 EAT CKD. Nomor Polisi B 1043 TIZ atas nama Miranda adalah sudah benar dan tepat dan disetujuinya dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri;

## **DALAM REKONVENSIS**

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan ditetapkan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mengabulkan gugatan Rekonvensi tentang hak asuh anak Pembanding dan Terbanding dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima terhadap gugatan nafkah madliyah, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah benar dan tepat dan dapat menyetujuinya dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang pembebanan nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak kepada Tergugat Rekonvensi/Pembanding, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis

Hakim Tingkat Pertama tentang nominalnya dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemanding dan keterangan para saksi, maka harus dinyatakan bahwa Pemanding sebagai karyawan PLN berpenghasilan setiap bulan Rp9.000.000,00 sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat adalah layak dan sepatutnya dengan memperhatikan penghasilan Pemanding, Pemanding dibebankan untuk memberikan nafkah selama iddah kepada Terbanding sebesar  $Rp9.000.000,00 : 3 = Rp3.000.000,00 \times 3$  bulan = Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa adapun besaran mut'ah, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan oleh karena perceraian a quo adalah kehendak Pemanding (suami) sementara Terbanding (istri) keberatan, maka berdasarkan kaedah hukum yang dikemukakan oleh ahli hukum Islam Abu Zahrah dalam kitabnya *Al Ahwalusyahiyyah* halaman 334 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri:

إذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

Artinya: "Apabila talak itu ba'da dhuhul tanpa ridhonya, maka ia (istri) berhak mut'ah yaitu nafkah 1 (satu) tahun sesudah berakhirnya masa iddah".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemanding untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) x 12 bulan = Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam rangka memenuhi rasa keadilan bagi kedua pihak berperkara setelah Pengadilan Agama Bekasi mengabulkan permohonan Pemanding terhadap haknya untuk menjatuhkan ikrar talak, maka adalah sangat memenuhi rasa keadilan dan kepatutan kepada Terbanding juga mendapatkan haknya untuk menerima pembayaran nafkah iddah dan mut'ah pada saat dilaksanakan sidang ikrar talak, oleh karena itu

Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan bahwa pembayaran nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana tersebut di atas harus dibayarkan secara langsung dan tunai oleh Pemanding kepada Terbanding pada saat sidang ikrar talak dilaksanakan (vide PERMA Nomor 3 Tahun 2017);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dengan memperhatikan usia anak kurang lebih 7 tahun maka adalah layak dan patut apabila Pemanding dihukum untuk membayar nafkah anak Pemanding dan Terbanding (ANAK KANDUNG) melalui Terbanding setiap bulannya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 15% setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dianggap telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks tanggal 11 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah harus dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana terurai dalam putusan ini;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan biaya tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku beserta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;

II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2020/PA.Bks tanggal 11 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah dengan tambahan dan perbaikan amar, sehingga berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI

1. Mengabulkan permohonan provisi Pemohon sebagian;
2. Menetapkan pelaksanaan pemeriksaan setempat pada tanggal 18 Desember 2020;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pembanding) untuk menjatuhkan talak satu roj'i kepada Termohon (Terbanding) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bekasi setelah putusan ini berkuat hukum tetap;
3. Menyatakan obyek sengketa harta bersama satu (1) unit Mobil Merk Honda Brio Nomor Rangka MHRDD 1870FJ514201 Nomor Mesin L12B31465220 STNK Nomor Polisi B XXX TIZ Nomor BPKB L 13981044 atas nama Terbanding adalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk menyerahkan seperdua bagian dari harta bersama tersebut (angka 3) kepada Pemohon secara suka rela, jika tidak dilakukan secara sukarela maka akan dilelang di muka umum dan hasilnya dibagi dua, seperdua untuk Pemohon dan seperdua untuk Termohon;
5. Menolak dan tidak menerima selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK KANDUNG perempuan umur 6 tahun 11 bulan, lahir di Jakarta tanggal 17 Agustus 2013 berada pada pengasuhan/hadlonah Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat selaku ayahnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
  - a. Nafkah selama iddah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
  - b. Mut'ah sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);  
Point (a) dan (b) harus dibayar secara langsung dan tunai pada saat sidang ikrar talak dilaksanakan;
  - c. Nafkah anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 15% setiap tahunnya hingga anak tersebut dewasa/mandiri;
4. Menolak selain dan selebihnya;

#### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp1.670.000,00 (satu juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

- III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1442 Hijriah oleh Drs. H. Muhyiddin, M.H. sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H. dan Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg tanggal 19 Mei 2021, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Defrialdi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Ketua Majelis.

Drs. H. Muhyiddin, M.H.

Hakim Anggota .

Hakim anggota.

Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.

Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q

Panitera Pengganti.

Defrialdi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Proses Rp130.000,00

Biaya Redaksi Rp 10.000,00

Biaya Meterai Rp 10.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Plt. Panitera,

Panitera Muda Hukum

Rahmat Setiawan